

Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan

Kadek Julia Mahadewi¹ Bagus Gede Ari Rama² Dewa Krisna Prasada³

Universitas Pendidikan Nasional, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2,3}

Email: juliamahadewi@undiknas.ac.id¹

Abstrak

Tujuan Jurnal ini mengkaji Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Keberadaan tingginya intensitas sampah di masyarakat membuat perhatian di lingkungan Nasional dan daerah karna tingginya jumlah sampah tapi kecilnya jumpalh lahan yang disediakan tentu perlunya suatu penangana agar tidak terjadi pencemaran akan lingkungan dengan langkah strategis yang dikeluarkan Pemerintah melalui PERGUB BALI Pengelolaan Sampah diharpkan adanya Bank Sampah Sebagai sarana alternative yang dipakai masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Keberdaan aturan ini perlunya dikaji sudah dimplemnatsikan dalam kehidupan masyarakat Desa Babahan . Dalam Penelitian ini belum bisa berlaku efektif Pengelolaan Sampah , masyarakat belum paham akan aturan yang dikeluarkan perlunya adanya sosialisasi terkait bank sampah agar dapat terwujud amant dari aturan Pemerintah.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur, Pengolaha Sampah, Desa Babahan

Abstract

The purpose of this journal examines the appointment of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Waste Management of Garbage Banks in Babahan Tabanan Village. This study uses an empirical legal approach, with descriptive research nature. The existence of the high intensity of waste in the community makes attention in the national and regional environment because of the high amount of waste but the small jumpalh of the land that is provided is certainly the need for a handle for the environment with the strategic steps that are spent by the government through the Bali Garbage Management. The alternative used by the community in solving problems that occur in the community. The purpose of this rule is that it is necessary to be studied in the life of the Babahan village community. In this study, it cannot be effective in managing waste, the public does not understand the rules issued by the need for socialization related to the Waste Bank so that Amant can be realized from government regulations.

Keyword: Governor Regulation, Garbage Processing, Babahan Village



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Merujuk pada semakin meningkatnya intensitas angka laju pertumbuhan manusia dalam tiap tahunnya menunjuk pada adanya pningkatan dalam kebutan yang semakin memuncak. Jumlah pertumbuhan penduduk di setiap periodenya, mampu menciptakan angka peningkaya kemajuan teknologi , ekonomi dan standar kehidupan masyarakat .Pada era Otda hal yang perlu dipahamai angka penambahan jumlah penduduk menimbulkan dampak yang tinggi akan besarnya jumlah sampah yang dihasilkan dedangkan lahan yang semakin sempit.Tentu menjadi hal yang polemic dalam mendapatkan lahan yang akan dipakai pengolahan sampah. Pelaksanaan pengolahan dalam sampah terus menunjuk pada tinggi jumlah kendala yang dihadapi. Sehingga perlunya regulasi dan lahan yang akan dipakai dalam penangananya. Perlunya pengolah pengolahan sampah melihat perkembangan waktu dan itensitas penduduk sehingga adanya kajian pengaturan yang tepat akan kebutuhan masyarakat.Kendala timbunan sampah yang akan menumpuk perlu disikapi dalam menanganinya.

Bertambah pesatnya angka pendudukan dengan hal ini tentu memiliki dampak positif dirasa, peningkatan kemajuan ekonomi, ada sisi lain yang akan menimbulkan dampak perlunya layanan public yang memadai. Peran penggunaan edukasi masyarakat pengolaha sampah. Bagaimana kinerja dalam sistem pengolah sampah akan menentukan wajah dari Kawasan . Value yang dapat dipetik dari kinerja pengadaan sampah tidak pada nilai wajah lingkungan akan mencakup kegunaan di masyarakat, perlindungan hukum dirasakan masyartakat dalam kesehatan yang terjado akibat polusi lingkunga dan pencemaraan lingkungan, kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan penanggulangan sampah bukan menjadi permasalahan Nasional tetapi menjadi Daerah. Pengelolaan sampah yang tidak tepat guna dan mempertimbangkan aspek pelindungan lingkungan dan aspek masyarakat sering kali menjadi permasalahan sosial dan di dalam masrakat. Kegunaan sistem yang tidak tepat guna , metode serta Teknik pengelolaan sampan kaitanya dengan Hukum Lingkungan kadang kali berdampak pada keadaan lingkungan dan pelindungan kesehatan masyrakat. Peningkatan volume sampah tahunnya akan smeakin beraneka dan tinggi maka jika ada kelola yang tidak tepat guna maka akan terjadi dampak negative dan permasalahan kompleksitas dan pecemaran akan terjadi baik tanah, air dan udara tentunya akan membahayan ksehatan masyarakat mnimbulkan gangguan kesehatan. Permasalahan sampah menjadu masalah yang pelik . Apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat mampu mengganggu keseimbangan menimbulkan kerugian adanya pencemaran dalam tanah, udara dan air.

Memaknai pada pembukaan UUD 1945 sudah terdapat marwah cita - cita bangsa dituliskan dalam pasal- pasal terkait. Amanat pasal 28 H UUD 1945 merupakan dasar dari pembentukan perlindungan yang diberikan negara dalam menjaga lingkungan . Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota berupaya mewujudkan kehidupan dalam wawasan lingkungan. Tata Kelola sampah saling berkaitan dengan bagaimana kesehatan masyarakat yang akan menjadi isu sosial di masyarakat yang membawa sorotan dari hulu hingga hilir, disini kita dapat lihat mengangkat masalah sampah meruakan isu strategi dalam masyarakat apabila masalah yang tidak ditangani dengan tepat guna akan mengakibatkan kerusakan lingkungan mencederai baku mutu lingkungan sekitar. Reguasi atran yang dibuat pemerintah hukum sebagai sarana pengendali masyarat adanya aturan tentang permasalahan sampah sangat harus diperhatikan. Hal ini kita ketahui bahwa adanya tumpukan tinggi volume sampa merusak baku mutu air, sirkulasi udara sekitas dan hal fatal kesehatan masyarakat yang akan menuru tinggainya wabha penyakit yang ditimbulkann. Laju tumbuh penduduk mampu meningkatkan hasil dari sampah yang hasilkan adanya kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan alam s ekitar perlu ditingkat karena kita tahu saaat ini minimnya aksi yang terjadi. Pelanggaran kebersihan sering sekali kita temui baik di desa maupun perkotaan masih susahnya pembuangan sampah pada tempatnya, pembakaran sampah yang tentu akan membahayakan dari keberadaan manusia akan polusi udara yang diciptakan.

Solusi menggunakan bank sampah dalam upaya pemecahan ,asalah pemgeolaan sampah di setiap daerah, namun hal ini masih perlunya edukasi dari terhadap masyarakat dalam pemahaman, kegunaan dan kinerja dari bank sampah itu sendiri. Perlunya diadakan FGD mengenai Bank Sampah yang ada di lingkungan Perkotaan dan Desa agar masyarakat paham akan kegunaan dari program tersbut dan mampu meretas maslah yang selama ini menjadi jumlah meningkat. Hambatan paling tinggu dlam kinerka bak smaph belum terkonnes deng layanan pemerintah dan tekologi.Hal tersbut membuat Bank sampah sbgai hal yang baru dari meperintah perlulah diberikan simulasi terus berjalan dan dapat memberikan dampak positif didalam penanggulangan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah Anorganik

khususnya sampah plastik. Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. UUPS secara formil merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, dan kewajiban. Kesadaran lingkungan perlunya perhatian dan kepekaan masyarakat akan lingkungan sekitar dalam menciptakan keadaan yang kondusif (Khalisah, 2021).

Kehidupan yang sehat perlu diciptakan ditengah masyarakat suapay tidak adanya penyebaran penyakit menular yang membahayakan warga dengan an perhatian pemerintah akan tatta kelola kebersihan setiap kota diaharapkan mapu menciptakan lingkungan yang asri sejaht dan bersih. Kehidupan merupakan suatu fenomena perwujudada adanya hidup yang didukung dtidaksaja oleh makhluk hidup tetapi benda mati. Keberaadaaan lingkungan hidup ,anusia adalah siste dimana perjudan masusia didaman kepantingan diladamnya. Oleh karena utu kehidupan terhantung akan disekitarny (Yunus Wahid, 2021). Bank sampah merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah didalam penanggulangan sampah. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah. (Yusa Eko Saputro, Kismartini, Syafrudin, 2015).

Upaya pengelolaan sampah didukung dengan adanya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mana meliputi pengurangan dan juga penanganan sampah- sampah. Sesuai dengan amanat PERGUB Bali Pengolah salampah P Pengelolaan Berbasis Sumber .Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diamanatkan bahwa pengelolaan sampah tersebut dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah Untuk upaya pengurangan sampah ditargetkan hingga 30% sementara upaya didalam penanggulangan sampah ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025. (Sujiyanto, 2016).

Berdasarkan PERGUB Pengolahan sampah pada pasal 22 mengamatkan pendirian Bank Sampah dalam setiap Provisi , Daerah Kota dan desa. Keberadaan bank sampah merupakan alternative yang diberikan pemerintah dalam memecah masalah mengenai sampah di setiap kota atau daerah. Penerapan bank sampah keadaanya dalam penyerapannya belum maksimal kurang paham dan rendahnya keinginan masyakat dalam melakukan pemilahan smapah sebagai kendala yang belum maksimalnya pengeloaan sampah. Bank sampah belum dapat jalan secara iptmial dengan jaringan teknologi di pemerintah dan tata keloladalam pengolaan bank samapah tersebut akan merupakan sebgai saran pembentuk baru dalam masyarakat mengatasi masalah sempitnya lahan dalam pengolohan terhadap sampah.

Berdasarkan permasalahan di atas tertarik melakukan penelitian mengenai pernerapan Pergub Bali Pengelolaan sampah di desa Babahan yang Sampah Berbasis Sumber yang nantinya diwujudkan dengan adanya Bank Sampah sebagai sarana pengolahan sampah pada masing - masing desa Tabanan dengan cara pemilahan sampah organic dan anorganik agar menciptakan

lingkungan yang bersih dan sehat dan mengetahui keefektifan dari Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan sampah di masing-masing desa.

METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal penelitian ini merujuk pada penelitian hukum empiris adanya pertentangan antara ketentuan *das solen dan das siens*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan pemaparan akan ketentuan yuridis dan kaitannya dengan implementasinya di dalam masyarakat sehingga di paparkan dalam pembahasan. (Bahader John Nasution 2008)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan

Melihat dan memaknai pasal 28 H UUD 1945 sebagai dasar filosofis Bangsa Indonesia bahwa pengaturan tentang Pengelolaan sampah sangatlah penting dilaksanakan disini adanya regulasi aturan dalam sarana kontrol sosial dimana hukum berperan sangat penting di dalam masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hukum hadir ditengah masyarakat dalam penyelesaian persoalan yang ada. Pengolah sampah perlunya disikapi menyangkut kesehatan masyarakat agar tidak terjadi penyebaran wabah penyakit. Peran Negara sangatlah di tengah masyarakat karena Negara mampu melindungi masyarakatnya adanya regulasi aturan dapat yang dikeluarkan seperti UUPLH yang akan membantu masyarakat menciptakan lingkungan yang asri sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam bunyi pasal.

Hukum meruakan menjadikan suatu kebutuhan dalam manusia kaitannya dalam hubungan manusia yang saling berintraksi satu dengan yang lain. Memahami , membuat menerapkan dan menegakan hukum dibutuhkan pengetahuan hukum, doama pengetahuan hukum tdiak menyangkut didapat di dunia Pendidikan tetapi edukasi akan hukum yang terjadi di masyarakat. Perlunya pengetahuan hukum agar dapat meebentuk masyarakat yang patuh akan hukum, menegakan hukum, evaluasi hukumm da melaksanakan hukum.(Dominikus Rato 2021)

Keberadaan UUPS , menjabarkan keberdaan dari sampah. adapun pendefinisia dari sampah sendiri merukan hasildari kegiatan manusia yang baik proses alam maupun semi bersifat dapat terurai dan orgnic. Pembuatan Peraturan Pengeolalaan sampah sangat penting dilaksanakan sebagai instrument pengendali dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Sehingga keberlukannya sangat di butuhkan di dalam masyarakat agar bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang sehat di dalam masyarakat. Pembuatan Peraturan Pengelolaan sampah di Kabupaten tabanan merupakan suatu hal yang essensial.

Regulasi peraturan yang penting di setiap daerah berdasarkan amanat pasal 6 dan pasal 9 UUPS memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam megelola sampah di wilayah baik merupakan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implentasi. Amanat tersebut menciptakn konsekuensi dalam Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normative diawali dengan pembentukan Peratuaran Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial dari pengelolaan sampah did aerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah meskipun secara opersional pengelolaanya dapat dilakukan bermitra dngan pihak ketiga seperti Desa pakraman , prang perorangan, kelompok atau badan usaha swasta. Dengang demikian Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bdiang pengelolaan Sampah yang menjadi wewenang dapat dieujudkan adanya pelayanan umumn peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing

daerah. Oleh Sebab itu pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan daerah ini didasarkan asas tanggung jawab, asas pemabngunan berkelanjutanm asas keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas ekonomi dan asas kebersamaan. (Wahyudin, Gledys Deyana, and Arie Afriansyah 2020)

Diadakan pengolahan sampah di Babahan dalam bentuk pelaksanaan edukasi mengenai tata cara pengolah samapah merujuk pada PERGUB Pengolahan sampah sebagai payung hukum yang akan diadakan dalam pelaksnaan mewujudkan bank sampah yang nantinya mampu mencegah terjadinya pencemaran penyakit. Intensitas tingginya penukan sampah di dalam masyarakat tentu dapat merusak tatanan wajah lingkungan sekitar tidak hanya merusak tata lingkungan juga adanya pencemaran di lingkungan sekitar hal ini terjadinya pencemaraan di udara adanya bau yang tidak sedap dapat merusak pernafasan akibat penumpukan sampah yang membawa penyakit yang akan timbul. Faktor pencemaran air terjadinya adanya lindi yang dimana dalam sanitisai air terganggu akibat penampungan yang sudah terkontaminasi akibat sampah yang tertimbun dan membusuk. Pentingn regulasi aturan hukum dalam sarana pengaturan akan permasalahan yang terjadi di masyarakat perlu diketahui hukum memiliki tujuan kepastian hukum adanya aturan PERgub mampu sebagai sarana pengaturan sampah apabila ada pelanggaran tentunya sanksi yang akan dijalankan, kedua kedilan adanya hak dan kewajiban yang dilakukan dalam masyarakat dalam menjadi tanggung jawab kelalola lingkungan dan kemanfaatan hukum dapat memberikan manfaat apabila dijalankan tentunya menciptakan ketertiban dalam masyarakat

Ketika Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan sampah mulai berlaku maka dampaknya akan membawa beberapa implikasi yang secara nyata akan muncul sebagai dampak dari adanya peraturan daerah ini, Beberapa dampak implikasi postif yang akan mucul dari berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergiritas program dalam mengembangkan samoah daur ulang ke masyrakat dalam pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Pentingnya acuan yang tepat dalam pengeloaan sampah mampu sebagai saran mengurangi penumpukan kapasitas sampah terjadi di tabanan
3. Sarana penegembangan yang dimaknaidalam manajemen pengembangan teknologi dan prosional dalam membahas sampah

Dampak Negatif mungkin terjadi:

1. Program yang dicanangkan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pengelolaan sampah, diharapkan mampu mengupayakan kemudahan masyarakat terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah agar tidak terjadi dalam praktiknya masyarakat tidak tau akan aturan pengeloalaan sampah sehingga perlu diadakan sosialisasi.
2. Perlu dilakukan pengawasan dan praktik kebijakan pengembangan pengelolaan sampah dengan d bank sampah dan sampah daur ulang.

Mengkaji Permasalahan di Desa Babahan dalam upaya penyelenggara Pengelolaan Sampah, maka perlu suatu regulasi yang mendapat menjadikan wadah permasalahan. Peraturan Daerah ini haruss darpa menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai sarana pengendali sampah agara dapat berjalan optimal, efisien dan efektif. Sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan oleh karena itu diperluakan Peraturan Daerah yang diselanggaran pemerintah Kabupaten Tabanan mengajak para penyelenggara yang terlibat pengelolaan sampah dan komponen kabupaten Kerangasem mewujudkan *Bali Clean*.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dalam Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah Di Desa Babahan Tabanan.

Dalam menerapkan suatu peraturan dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak dapat berjalan dengan mulus dan pastinya kepada masyarakat maupun pemerintah selaku pembuat kebijakan akan dihadapkan dengan berbagai macam ProKontra. , Adapun keberlakuan PERGUB Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan peraturan tersebut antara lain :

Faktor Sosiologis

Pada perkembangan zaman modern saat ini pemikiran dari kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan alat-alat yang dirasa mudah dan simpel dalam membantu kegiatan mereka sehari-hari. Kantong plastik merupakan salah satu alat bantu yang masih eksis dari dahulu hingga saat ini digunakan masyarakat untuk membawa barang/bahan-bahan pokok dengan jumlah yang banyak sekaligus. Kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut sehingga terjadi ketergantungan memakai kantong plastik, padahal jika sampah dari kantong plastik tersebut secara terus menerus bertambah akan mengakibatkan efek pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan disekitar masyarakat. Saat ini dengan adanya berbagai macam Peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan kantong plastik tidaklah cukup. Merujuk kepada teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto menjelaskan bahwa kajian-kajian sosiologi hukum memperbincangkan kontrol social dengan mengutamakan kaitan sosialisasi, sosialisasi merupakan sebuah langkah dalam upaya untuk mewujudkan insan-insan sosial terhadap kesadaran akan adanya norma, dengannya membentuk insan- insan untuk sanggup mematuhi sepenuh hati atau (to obey) maupun setidaknya agar menyelaraskan perilakunya(to conform)berdasarkan norma-norma tersebut. (Fuad 2020)kenyataan social ditemukan pada lingkungan masyarakat "das sein"apapun yang diharapkan terjadi tidaklah harus selalu sesuai dengan hal itu "das sollen".Hal yang sama juga terhadap peraturan hukum sebagai sebuah peraturan yang harus dipatuhi dan dilakukanyang terkadang penerapannya dengan apa yang diharapkan tidak berjalan sesuai,praturan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan bisa disebabkan karena memang aturan tersebut tidak relevan untuk diterapkan ditengah kehidupan masyarakat ataupun juga dikarenakan oleh prilaku masyarakat tersebut yang membuat peraturan itu tidak ditaati. (Roseffendi, Roseffendi 2018)Dengan melakukan sosialisasi rutin oleh pemerintah selaku pembuat aturan dengan masyarakat diharapkan mulai merubah perilaku dan membangun pola pikir baru masyarakat terhadap bahaya sampah bagi lingkungannya.

Faktor Hukum

Segala tindakan-tindakan di Indonesia diselenggarakan dengan berdasarkan hukum agar terjaminnya ketertiban sertakesejahteraan dalam bermasyarakatsesuai dengan Pasal 1 Ayat(3) UUD 1945.Dasarnyaunsur-unsur hukum itu diantaranya hukum perundang-undangan, berupatraktat, hukum yuridis, hukum adat beserta doktrin, keselarasan dari semua unsur tersebut harus berjalan dengan sesuaitanpa saling bertentangan sesama lainbaik secara vertikal atau horizontal, dengan dibahasakan secara jelas dan tepat sebabisi dari peraturan tersebut menjadi sebuah pesan kepada masyarakat untuk dipahami dan dilaksanakan. (Rosana, Ellya 2014)Jika merujuk kepada PERGUB Bali Pengolahan Sampah yang diatur dalam pasal 22. Belum memuat secara tegas apabila terjadi kesalahan dalam pengolahan bank sampah sehingga masyarakat tidak merespon hal tersebut.

Faktor Penegakan Hukum

Terjaminnya fungsi norma-norma hukum agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penegakan hukum baik itu formil dalam artian sempit atau materil dalam artian luas, upaya penegakan hukum merupakan sebagai suatu contoh pandangan terhadap perilaku manusia terhadap tiap-tiap perbuatannya baik oleh para subyek hukum ataupun aparaturnegak hukum yang telah diberi mandat serta kewenangan oleh Undang-undang guna menciptakan keharmonisan dari berlakunya norma-norma hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya inti dari arti sebuah upaya penegakan hukum terdapat pada penyerasian nilai berserta hubungan yang telah dijabarkan secara mantap dalam sebuah peraturan pada akhirnya mewujudkan tindakan berupa sikap yang merupakan tahap akhir penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian dalam pergaulan hidup. (Usman, Atang Hermawan, 2015)

KESIMPULAN

Keberlakuan PERGUB BALI Terhadap Bank Sampah di Babahan belum efektif, melihat masyarakat belum terdapat sosialisasi dan edukasi akan keberadaan peraturan tersebut dalam pengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terlihat masih meningkatnya tumpukan sampah Desa Babahan dan perlu dilakukan pengolahan berupa Bank Sampah. Menindaklanjuti hal tersebut perlunya diadakan sosialisasi mengenai Bank sampah sebagai sarana inovasi pencegahan penumpukan sampah yang semakin tinggi sedangkan lahan yang semakin terbatas. PERGUB Tentang Pengolahan Sampah Desa Babahan. Kejadian diantaranya disebabkan oleh Faktor Sosiologis, Faktor Hukum maupun Faktor Penegakan Hukum. Keterikatan faktor-faktor tersebut satu sama lain sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan yang akan diterapkandi masyarakat. Tidak cukup dengan diterbitkannya sebuah peraturantampa mensosialisasikannya kepada masyarakat oleh para penegak hukum justru akansia-sia, karena ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya peraturan tersebut khususnya Peraturan Gubernur Tentang Pengolaham Sampah untuk mewujudkan Bank Sampah membuat penerapan peraturan tersebut tidak terwujud secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan jurnal ini saran yang dapat diberikan: Agar warga Desa Babahan diadakan sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Sampah kaitanya dalam Pendirian Bank Sampah. Memberikan Edukasi manfaat dibuatnya Bank Sampah sehingga warga desa melakukan percontohan pada desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 2, no. 2 (2020):125-234
- Hayatuddin Khalisah, 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Kencana
- John Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi, CV Mandar Maju.
- Rato Dominiko, 2021, *Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014):167-234
- Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3, no. 2 (2018):2
- Sujiyanto, 2016, *Analisis Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Malang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, No. 3, hlm 116
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." Jurnal Wawasan Yuridika 30, no. 1 (2015): 141-213

- Wahid Yununus, 2021, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Kencana
- Wahyudin, Gledys Deyana, and Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 456-556
- Yusa Eko Saputro, Kismartini, Syafrudin, 2015, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Indonesian Journal of Conservation, Vol 04, No 1, Hlm. 83—94